



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 41447
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/ /2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS KOMPUTER DAN
BAHASA INGGRIS GAMPONG BLANG BARO KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dari Sdr. Anita Audi, SPd selaku Ketua Lembaga Banita Putri Nomor : Istimewa serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Didang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga/ satuan Pendidikan Non Formal tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
 - b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1988 Tentang Usaha dan Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 10153/1/1981, Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999, Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
 15. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 16. Qanun Aceh Nomor : 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 tahun 2008 Tentang Pembentukan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS BANITA PUTRI |
| Dit. Asuh oleh | : LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS BANITA PUTRI |
| Tahun Berdiri/No. Akte Notaris | : 30 Juli 2013 / 150 |
| Status | : Swasta |
| Ketua/Penanggung jawab | : Anita Audi, S.Pd |
| Gampung | : Blang Baro |
| Kecamatan | : Darul Makmur |
| Kabupaten | : Nagan Raya |
| Alamat | : Gampong Blang Baro Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya |
- Kedua :** Izin Operasional tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal sejak tanggal 24 Oktober 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetukan kemudian;
 3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar sekolah (Pendidikan Non Formal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Wajib mengirimkan laporan berkala dan tahunan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan;
 5. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait serta tokoh Masyarakat setempat;
 6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keempat :** Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut, dicabut dan dianggap batal;
- Kelima :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 24 Oktober 2013
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
Sekretaris

SILAJIMAN, S.Pd

Pembina Ntp. 19640416 198403 1 001

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat Setempat;
4. Kepala UPTD dalam Kabupaten Nagan Raya;
5. Sdr. Ketua/Pengelola Lembaga yang bersangkutan;
6. Arsip